



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 85-K/PM.II-09/AD/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MULIANTO.
Pangkat/NRP : Kopka/31940448910775.
Jabatan : Ta Masak Urbek Denma sekarang Ta Pusdikzi.
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Rambung Merah (Pematang Siantar), 11 Juli 1975.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Kodiklatad Jl. Lawang Gintung Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpusdikzi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/8/III/2022 tanggal 15 Maret 2022
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danpusdikzi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan 3 Mei 2022 di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I Nomor : Kep/14/III/2022 tanggal 31 Maret 2022
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danpusdikzi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan 2 Juni 2022 di ruang tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-II Nomor : Kep/20/IV/2022 tanggal 28 April 2022
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 juni 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/19-K/PM.II-09/AD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-71/A-35/XII/2022 tanggal 14 April 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikzi Kodiklatad Nomor : Kep/4/II/2021 tanggal 14 Februari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/17/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 18 Mei 2022.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAPKIM/85-K/PM.II-09/AD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/85-K/PM.II-09/AD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : JUKTERA/85-K/PM.II-09/AD/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/17/K/AD/II-08 /V/2022 tanggal 18 Mei 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 15 (lima belas) lembar daftar absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 personil Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad atas nama Muliando Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Kodiklatad Mayor CZI NRP 580170.
 - 2) 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022 personel Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad atas nama Muliando Kopka

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Kodiklatad Mayor CZI NRP 580170.

- 3) 1 (satu) lembar tentang laporan tertangkapnya Desertir atas nama Muliato Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad Nomor B/83/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Danpusdikzi atas nama Dian Hendriana S. Kolonel Czi NRP 11930092380971.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Terdakwa mengakui kesalahannya karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin.
- b. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan ingin berdinas seperti biasa untuk mengabdikan pada bangsa dan negara sebagai parjurit TNI AD.
- c. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan saat ini anak-anak masih sekolah dan sangat membutuhkan biaya.
- d. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga.
- e. Terdakwa siap bertanggung-jawab atas hutang-hutang Terdakwa.

oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di Ma Pusdikzi Kodiklatad Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Kota Bogor setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Pusdikzi Kodiklatad dengan pangkat Kopka NRP 31940448910775.
- b. Bahwa menurut keterangan Serka Maryanto (Saksi-2) pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat serah terima piket dapur Pusdikzi Kodiklatad yang seharusnya Terdakwa naik piket dapur namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 selaku Bamak Pusdikzi (Komandan Dapur) menghubungi isteri Terdakwa via Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lalu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah melainkan berada di kantor, sekira pukul 10.00 wib Saksi-2 menghubungi Wadandenma Pusdikzi Kapten Czi Gianto dan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan sekarang belum diketemukan.
- c. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Asrama Pusdikzi Lawang Gantung Bogor menuju arah Cianjur dengan berpakaian PDL Loreng menggunakan sepeda motor Honda Vario tanpa pamiit kepada istri Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan istri sudah tidak harmonis, Terdakwa pergi menuju daerah Cianjur karena sudah ada niatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, kemudian diperjalanan di daerah Cianjur di salah satu Masjid Terdakwa mengganti pakaian PDL dengan pakaian preman.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Pasir Panjang Cianjur dan menanyakan pada salah satu warga ada rumah kontrakan lalu diarahkan oleh warga ke rumah kontrakan milik Haji Dedi dan Terdakwa memutuskan untuk mengontrak, selanjutnya selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah kontrakan milik Haji Dedi dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja di pabrik penggilingan padi dan berjualan buah buahan keliling.
- e. Bahwa alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan hubungan keluarga dengan istri sudah tidak harmonis dan Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI dan Bank BWS, dan ada sebagian uang pinjaman tersebut yang dipinjamkan kepada teman dekat Terdakwa yaitu Sdri Rani untuk keperluan bisnis alat kesehatan pada saat itu Sdri. Rani janji akan membayar setiap bulannya, namun Sdr. Rani hanya membayar 2 (dua) kali saja sehingga Terdakwa merasa bingung untuk membayar cicilan setiap bulannya karena uang gaji Terdakwa sudah tidak cukup untuk sehari-hari.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 April 2022 dengan cara ditangkap oleh Tim Lidpam Denpom III/1 Bogor dan diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom III/1 Bogor dan dilakukan penahanan hingga saat ini.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2022 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arip Budiono.
Pangkat/NRP : Serka/21080721130886.
Jabatan : Baurbek Simin.
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Agustus 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Jl. Lawana Gintuna Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Muliato) sejak tahun 2013 di Pusdikzi Kodiklatad, Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan secara berturut-turut sejak tanggal 18 Oktober 2021 secara berturut-turut atau selama 66 (enam puluh enam) hari sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 saat Saksi di periksa untuk diminta keterangannya sebagai Saksi di Denpom III/1 Bogor, namun Terdakwa sampai saat itu belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Bamaks yaitu Serka Mariyanto (Saksi-2) dan rekan kerjanya di bagian dapur

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan bahwa Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian Saksi sebagai Bamin Denma merekap tentang kehadiran anggota setelah ditelusuri keberadaannya ternyata Terdakwa tidak ada.

4. Bahwa selanjutnya mengetahui kalau Terdakwa tidak berada di Kesatuan oleh Saksi-2 Terdakwa dilaporkan kepada Wadandenma dan diteruskan kepada Dandenma, dan setelah itu Dandenma melaporkan kembali kepada Danpusdikzi, kemudian Danpusdikzi perintahkan kepada Sipamops untuk menerbitkan surat pelimpahan ke Denpom III/1 Bogor tentang tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa.
5. Bahwa pihak Kesatuan Pusdikzi Kodiklatad telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Asrama Pusdikzi Wilayah Kota Bogor dan Wilayah Kabupaten Bogor namun tidak diketemukan dan sampai saat Saksi diperiksa di Denpom III/1 Bogor, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan saat itu NKRI dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Satuannya tidak sedang disiapkan untuk perang atau tugas operasi militer.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan ataupun penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atasan, dan Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon ataupun surat tentang keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Maret 2022 dengan cara ditangkap di daerah Cianjur oleh personil Lidpamfik Denpom III/1 Bogor yang kemudian dari Denpom III/1 Bogor melaporkan kepada pihak Kesatuan Pusdikzi perihal Terdakwa tertangkap dan dilakukan penahanan serta dilanjutkan proses hukumnya di Denpom III/1 Bogor.
10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya karena tidak ada laporan dari Kesatuan terkait tindak pidana lainnya yang diduga dilakukan oleh Tersangka, keberadaan Terdakwa selama itu Saksi tidak mengetahui kemungkinan barda di daerah Cianjur sesuai dengan lokasi tertangkapnya Terdakwa.
11. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berdasarkan informasi dari Juyar Pusdikzi Terdakwa mempunyai banyak hutang di Bank BRI.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Maryanto.
Pangkat/NRP : Seka/31970125981075.
Jabatan : Bamak Denma.
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 20 Oktober 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 4/KC Jl. Salak No. 2 Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopka Muliarto) sejak tahun 2020 pada saat Saksi masuk sebagai Komandan Dapur di Pusdikzi Kodiklatad, hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan secara berturut-turut dalam waktu damai sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai sekarang tanggal 22 Desember 2021 atau selama 66 (enam puluh enam) saat Saksi diminta keterangan oleh penyidik sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa di Denpom III/1 Bogor, namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib pada saat serah terima piket dapur Pusdikzi Kodiklatad Terdakwa yang seharusnya naik piket dapur tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi selaku Bamak Pusdikzi (Komandan Dapur) menghubungi isteri Terdakwa via Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah melainkan berada di kantor, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Saksi menghubungi Wadadenma Pusdikzi Kapten Czi Gianto dan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan saat Terdakwa diperiksa Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Kesatuan Pusdikzi Kodiklatad telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi keluarganya namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dan keluaraganya tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon ataupun surat tentang keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui informasi Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara tertangkap oleh personel Denpom III/1 Bogor pada tanggal 14 Maret 2022 pada sore hari di Cianjur, selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan dan diproses secara hukum di Denpom III/1 Bogor sampai dengan sekarang.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tmt 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 atau selama kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) hari

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut diwaktu damai, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Kota Bogor setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Pusdikzi Kodiklatad dengan pangkat Kopka NRP 31940448910775.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Asrama Pusdikzi Lawang Gintung Kota Bogor menuju arah Cianjur dengan berpakaian PDL Loreng menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dan tanpa pamit kepada istri Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan istri sudah tidak harmonis saling cuek selama ini.
3. Bahwa adapun tujuan Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan tersebut adalah menuju daerah Cianjur karena sudah ada niatan pergi meninggalkan dinas tanpa izin Dansat, dan kemudian saat diperjalanan tepatnya di daerah Cianjur di salah satu toilet Masjid Terdakwa mengganti pakaian PDL dengan berpakaian preman.
4. Bahwa setelah berganti pakaian preman kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Pasir Panjang Cianjur dan bertanya kepada warga sekitar tentang rumah kontrakan, kemudian diarahkan oleh warga ada rumah kontrakan milik Haji Dedi di daerah Pasir Panjang Cianjur.
5. Bahwa setelah menemukan rumah kontrakan tersebut lalu Terdakwa memutuskan untuk ngontrak rumah di rumah kontrakan milik Haji Dedi tersebut, dan setelah selama satu bulan ngontrak Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun dan kerjaanpun apapun dan uangnya pun semakin berkurang untuk sehari hari.
6. Bahwa kemudian Terdakwa mencari pekerjaan dan pada bulan November 2021 Terdakwa mulai bekerja di pabrik penggilingan padi selama 3 (tiga) bulan dan pabrik penggilingan padi tersebut tidak jauh dari kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapat tawaran dari Sdr. Cecep untuk berjualan buah-buahan dan Terdakwa menerima tawaran tersebut Terdakwa berjualan buah-buahan sejak bulan Februari 2022 dengan cara keliling dan buah-buahannya Terdakwa panggul dipundak.
7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat akan berangkat berjualan buah-buahan Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Rani yang merupakan teman dekat Terdakwa dan meminta untuk bertemu dan Terdakwa-pun ada yang ingin ditanyakan

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. Rani berkaitan peminjaman uang di Bank BWS sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam untuk Sdri. Rani keperluan bisnis alat kesehatan dan janji akan membayarnya setiap bulan, kemudian sore harinya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Rani di daerah Panembong Kab Cianjur.

8. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu baru beberapa menit dengan Sdri. Rani, Terdakwa langsung didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa ketahui belakangan orang tersebut merupakan Tim Lidpam Denpom III/1 Bogor dan langsung menangkap dan mengamankan Tersangka selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom III/1 Bogor dan dilakukan penahanan hingga saat ini.
9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena permasalahan hutang/pinjaman di Bank BWS sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2018 dengan cicilan sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa meminjam lagi (top up) di Bank BWS sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi selama 6 (enam) tahun, hal tersebut yang membuat Terdakwa pusing karena sisa gaji tidak cukup untuk keperluan sehari-hari dan Sdri. Rani hanya membayar cicilan 2 (dua) bulan saja yang selanjutnya tidak pernah bayar cicilan pinjaman tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad atas nama Mulianto Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Kodiklatad Mayor CZI NRP 580170.
2. 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022 personel Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad atas nama Mulianto Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Kodiklatad Mayor CZI NRP 580170.
3. 1 (satu) lembar tentang laporan tertangkapnya Desertir atas nama Mulianto Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad Nomor : B/83/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Danpusdikzi atas nama Dian Hendriana S. Kolonel CZI NRP 11930092380971

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, dan setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Kota Bogor setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Pusdikzi Kodiklatad dengan pangkat Kopka NRP 31940448910775.
2. Bahwa benar menurut keterangan Serka Maryanto (Saksi-2) pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat serah terima piket dapur Pusdikzi Kodiklatad yang seharusnya Terdakwa naik piket dapur namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 selaku Bamak Pusdikzi (Komandan Dapur) menghubungi isteri Terdakwa via Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lalu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah melainkan berada di kantor.
3. Bahwa benar setelah mengetahui kalau Terdakwa tidak berada di Kesatuannya selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menghubungi Wadandenma Pusdikzi Kapten Czi Gianto dan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Asrama Pusdikzi Lawang Gintung Bogor menuju arah Cianjur dengan berpakaian PDL Loreng menggunakan sepeda motor Honda Vario tanpa pamit kepada istri Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan istri sudah tidak harmonis, Terdakwa pergi menuju daerah Cianjur karena sudah ada niatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, kemudian diperjalanan di daerah Cianjur di salah satu Masjid Terdakwa mengganti pakaian PDL dengan pakaian preman.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Pasir Panjang Cianjur dan menanyakan pada salah satu warga tentang rumah kontrakan lalu diarahkan oleh warga ke rumah kontrakan milik Haji Dedi dan Terdakwa memutuskan untuk mengontrak.
6. Bahwa benar selanjutnya selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah kontrakan milik Haji Dedi dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja di pabrik penggilingan padi dan berjualan buah-buahan keliling.
7. Bahwa benar alasan ataupun penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan hubungan keluarga dengan istri sudah tidak harmonis dan Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI dan Bank BWS, dan ada sebagian uang pinjaman tersebut yang dipinjamkan kepada teman dekat Terdakwa yaitu Sdri Rani untuk keperluan bisnis alat kesehatan pada saat itu Sdri. Rani janji akan membayar setiap bulannya, namun Sdr. Rani hanya membayar 2 (dua) kali saja sehingga Terdakwa merasa bingung untuk membayar cicilan setiap bulannya karena uang gaji Terdakwa sudah tidak cukup untuk sehari-hari.
8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Maret 2022 dengan cara ditangkap oleh Tim Lidpam Denpom III/1 Bogor dan diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom III/1 Bogor dan dilakukan penahanan hingga saat ini.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan dari Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (*Clemensi*) yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan pada tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selanjutnya akan berdinis dengan baik di lingkungan TNI sehingga oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota Angkatan Perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian "Militer", ada juga yang termasuk dalam pengertian "Militer" sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan Perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat Tituler Militer yang ditetapkan dengan Undang-Undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Kota Bogor setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Pusdikzi Kodiklatad dengan pangkat Kopka NRP 31940448910775.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikzi Kodiklatad Nomor : Kep/4/II/2021 tanggal 14 Februari 2022 dalam perkara ini adalah MULIANTO, Kopka NRP 31940448910775 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar menurut keterangan Serka Maryanto (Saksi-2) pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat serah terima piket dapur Pusdikzi Kodiklatad yang seharusnya

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik piket dapur namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 selaku Bamak Pusdikzi (Komandan Dapur) menghubungi isteri Terdakwa via Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa lalu isteri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah melainkan berada di kantor, sekira pukul 10.00 wib Saksi-2 menghubungi Wadandenma Pusdikzi Kapten Czi Gianto dan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa sampai dengan sekarang belum diketemukan.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Asrama Pusdikzi Lawang Gintung Bogor menuju arah Cianjur dengan berpakaian PDL Loreng menggunakan sepeda motor Honda Vario tanpa pamit kepada isteri Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan isteri sudah tidak harmonis, Terdakwa pergi menuju daerah Cianjur karena sudah ada niatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, kemudian diperjalanan di daerah Cianjur di salah satu Masjid Terdakwa mengganti pakaian PDL dengan pakaian preman.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Pasir Panjang Cianjur dan menanyakan pada salah satu warga ada rumah kontrakan lalu diarahkan oleh warga ke rumah kontrakan milik Haji Dedi dan Terdakwa memutuskan untuk mengontrak, selanjutnya selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah kontrakan milik Haji Dedi dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah bekerja di pabrik penggilingan padi dan berjualan buah buahan keliling.
5. Bahwa benar alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan hubungan keluarga dengan isteri sudah tidak harmonis dan Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI dan Bank BWS, dan ada sebagian uang pinjaman tersebut yang dipinjamkan kepada teman dekat Terdakwa yaitu Sdri. Rani untuk keperluan bisnis alat kesehatan pada saat itu Sdri. Rani janji akan membayar setiap bulannya, namun Sdri. Rani hanya membayar 2 (dua) kali saja sehingga Terdakwa merasa bingung untuk membayar cicilan setiap bulannya karena uang gaji Terdakwa sudah tidak cukup untuk sehari-hari.
6. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah melakukan upaya pencarian di sekitar kota Bogor ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer.
3. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum sepanjang tahun 2021 dan 2022 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 atau selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 148 (seratus empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang padahal mengetahui prosedur perizinan menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki mental prajurit yang rendah dan semaunya dalam bertugas sehingga Terdakwa memandang remeh dan tidak memperdulikan peraturan yang berlaku.
 2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum dan sepatutnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga dapat saja mempengaruhi prajurit lainnya, disamping itu tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga mengganggu kesiapan Kesatuan dalam menjalankan tugas pokok Kesatuan.
 4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan hubungan keluarga dengan istri sudah tidak harmonis dan Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI dan Bank BWS, dan ada sebagian uang pinjaman tersebut yang dipinjamkan kepada teman dekat Terdakwa yaitu Sdri. Rani untuk keperluan bisnis alat kesehatan pada saat itu Sdri. Rani janji akan membayar setiap bulannya, namun Sdri. Rani hanya membayar 2 (dua) kali saja sehingga Terdakwa merasa bingung untuk membayar cicilan setiap bulannya karena uang gaji Terdakwa sudah tidak cukup untuk sehari-hari sehingga Terdakwa nekad mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku dengan meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan yang berwenang.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan-nya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterusterang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Pusdikzi Kodiklatad khususnya dan TNI pada umumnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatihan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad atas nama Muliato Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdkzi Kodiklatad Mayor CZI NRP 580170.
2. 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022 personel Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad atas nama Muliato Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdkzi Kodiklatad Mayor CZI NRP 580170.
3. 1 (satu) lembar tentang laporan tertangkapnya Desertir atas nama Muliato Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad Nomor : B/83/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Danpusdikzi atas nama Dian Hendriana S. Kolonel Czi NRP 11930092380971

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan untuk mempermudah eksekusinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim menyatakan perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MULIANTO Kopka NRP 31940448910775 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 15 (lima belas) lembar daftar absensi personil Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad atas nama Muliato Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Kodiklatad Mayor CZI NRP 580170.
 - b. 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi bulan Desember 2021 sampai dengan April 2022 personel Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad atas nama Muliato Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Dandenma Pusdikzi Kodiklatad Mayor CZI NRP 580170.
 - c. 1 (satu) lembar tentang laporan tertangkapnya Desertir atas nama Muliato Kopka NRP 31940448910775 Ta Masak Urbek Denma Pusdikzi Kodiklatad Nomor : B/83/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Danpusdikzi atas nama Dian Hendriana S. Kolonel Czi NRP 11930092380971.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutiyoso S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Mayor Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 150-K/PM.II-09/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21